



**PENETAPAN**

Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas  
IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan  
industrial dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut  
dalam perkara gugatan antara :

- CANDRA, Tempat / Tanggal Lahir : Nganti, 20 Maret 1984, Jenis Kelamin :  
Laki-laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wira  
Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Dusun I Desa Nganti  
Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya di sebut  
sebagai: PENGGUGAT ;

- L A W A N -

- PT. PP LONDON SUMATRA (PT.LONSUM). yang beralamat di Jl. Veteran  
No. 337 / 76, Kel. Kuto Batu, Kec. Ilir Timur II Palembang 30114, Provinsi  
Sumatera Selatan, Indonesia. Telp. (0711) 351035, Selanjutnya disebut  
sebagai TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditetapkan untuk  
pemeriksaan gugatan ini :

- Untuk Penggugat hadir Kuasanya Agung Dwi Prakoso, SH adalah Advokat  
pada kantor Lembaga lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum MUBA yang  
beralamat di Jalan Lingkar Randik Rt.34 Rw.02 Lk. III Kelurahan Balai  
Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera  
Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 2022 yang didaftar  
pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang  
No.2328/SK/2022/PHI-PLG pada tanggal 18 November 2022;
- Untuk Tegugat Hadir Kuasanya : Ahmad Rizon, SH, Suryani, SH masing-  
masing adalah Advocates pada A & A Law Firm yang beralamat di Jalan  
Mayor Salim Batubara No. 2642 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa No.  
166/LGL-SKS/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang didaftar di yang  
didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Palembang  
No.23/SK/2023/PHI-PLG pada tanggal 03 Januari 2023;

**Penetapan Nomor : 174/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg Hal 1 dari 3**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada persidangan tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 4 Januari 2023 terhadap Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat belum ada jawaban dan telah pula disetujui oleh Tergugat maka pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah untuk memberi catatan di buku register perkara yang tersedia untuk itu bahwa perkara ini dicabut,

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara dengan jumlah biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penetapan ini :

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 174/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 174/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Kami Dr. FAHMIRON, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Majelis, HARYANTO, S.H.,M.H dan TARSIDI, S.H.,M.H Hakim Ad Hoc selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua

Penetapan Nomor : 174/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg Hal 2 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh M. GUFİYAMIN, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HARYANTO, S.H.,M.H

Dr. FAHMIRON, S.H.,M.Hum.

TARSIDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

M. GUFİYAMIN, S.H

## Rincian Biaya :

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| - Panggilan,    | Rp. 140.000,- |
| - Biaya Materai | Rp. 10.000,-  |

---

Jumlah, RP. 150.000,- (Sseratus lima puluh ribu Rupiah)

Penetapan Nomor : 174/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plg Hal 3 dari 3